



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **47** TAHUN 2025

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGAKENCANA)
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Berdasarkan data pelaporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik subbidang Keluarga Berencana (KB) pada aplikasi Morena DAK Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 30 September 2025, bersama ini disampaikan agar Perangkat Daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana di kabupaten/kota segera melakukan percepatan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah.

Apresiasi disampaikan kepada kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelaporan secara tepat waktu. Bagi kabupaten/kota yang belum menyampaikan pelaporan, dimohon untuk segera melakukan penginputan data realisasi melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Sebagai bahan evaluasi bersama, terlampir data pelaporan realisasi penggunaan anggaran hingga 30 September 2025.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 NOVEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Jakarta;
2. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN (selaku Pembina Wilayah) di Jakarta;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Seluruh Perangkat Daerah yang menangani Keluarga Berencana Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.